BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Nama : Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 6 Renon - Denpasar Telepon : 0361 251177 *Website* : www.bpbd.baliprov.go.id Faksimili : ~ *e-mail* : bpbd@baliprov.go.id Penyedia: Nama :_____ Alamat :___ Telepon :__ *Website* :_____ Faksimili :_ *e-mail* :_____
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen pada BPBD Provinsi Bali: Nama : Putu Agus Wiguna Usadhi, S.Kom., M.Si. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 Untuk Penyedia: Nama :_____[diisi nama yang ditunjuk] Pengawas Pekerjaan :_____sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1._____*tidak ada*_____ 2. _____ 3._____dst

[diisi pada saat finalisasi kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]

8.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: digunakan

[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:
a. Dilakukan pemutusan kontrak

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 90 (Sembilan puluh) (hari kalender), atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal _____(_____)

[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]

20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)

20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan disesuaikan dalam kontrak hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. [*diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak*]

22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh PPK dan Penyedia*[diisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]*

22.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: kesesuaian dengan spesifikasi teknis

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: lokasi pekerjaan

24. Peristiwa Kompensasi

Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila tidak dipergunakan

25. Perpanjangan Waktu

25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat tidak dipergunakan *[diisi jumlah hari kerja]* setelah Penyedia meminta perpanjangan.

26. Pemberian Kesempatan	26.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tidak diberikan *[diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan]*
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: _____ *[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]*
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama *32 (tiga puluh dua) D[diisi dengan jumlah hari kalender]*
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama *tidak dipergunakan [diisi dengan jumlah hari kalender]*
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ *[diisi dengan jumlah hari kalender]*
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: tidak ada *[diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]*
43. Penanggungan dan Risiko	43.4	Tidak dipergunakan hari kalender. *[diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada]*
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ~~*[Ya*~~*/Tidak]*: _____ Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ~~*[Ya*~~*/Tidak]*: _____
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: Tidak dipergunakan

48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. tidak ada 2. _____ 3._____dst *[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]*
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya untuk paket pekerjaan ini
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka_____[~~*Ya*~~/*Tidak*]
	57.1.b	*[jika "YA"]* Uang muka diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen)dari Nilai Kontrak.
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: *[Termin/~~Bulanan~~/~~Sekaligus~~].* *[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:* *Termin ke-1: sebesar 80% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Penyerahan Dokumen laporan.* *Termin ke-2: sebesar20% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Ikutserta dalam membantu melaksanakan pelelangan paket pekerjaan fisik TA 2024 .* *[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.]*
	57.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: tidak digunakan *[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]*
	57.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: _____

[Diisi dengan memilih salah satu:
1) *~~1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau~~*
2) *1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak]*

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

60. Penyesuaian Harga	60.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga:_____ [~~Ya~~/Tidak]
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui _____. *[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/~~Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri~~]* Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri _____ *[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]*

Bali, April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Badan Penanggulangan Bencana
Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.05.01.1.09)

Putu Agus Wiguna Usadhi, S.Kom., M.Si
NIP. 1[redacted]